

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Semua urusan pemerintahan dibagi kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Seperti yang terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Muhammad Yamin merupakan sosok pertama yang merencanakan konsep Pemerintah Daerah dalam rancangan Undang-Undang Dasar, menyampaikan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dibentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Kemudian dalam pidatonya di hadapan BPUPKI Muhammad Yamin menyampaikan pemerintah dalam republik ini pertama-

tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa yaitu susunan pemerintah yang paling bawah.¹

Pada bagian lain Muhammad Yamin mengatakan bahwa pemerintah pusat akan terbentuk di kota negara, ibukota Negara Republik Indonesia. Itu dinamakan pemerintah atasan. Antara pemerintah atasan dan pemerintah bawahan itu adalah pemerintah daerah, yang boleh disebut pemerintah tengahan. Perkara desa nanti diperbaharui dan disesuaikan dengan keperluan zaman baru. Dan di tengah-tengah pemerintah atasan dan bawahan dipusatkan ke pemerintah daerah.²

Pelaksanaan pemerintahan daerah jika dilihat dari sudut ketatanegaraan merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi suatu organisasi merupakan salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi.³

¹ Andi Pangerang, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, Makassar:Rajawali Pers, hlm.1.

² *Ibid.*

³ Lukman Santoso, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Yogyakarta:Rajawali Pers, hlm. 16.

Desa merupakan kesatuan terkecil dalam wilayah pemerintahan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan ditempati oleh sekelompok masyarakat serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang biasa dikenal dengan otonomi desa.⁴ Desa sebagai organisasi komunitas lokal yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk yang mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Istilah atau sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda, di mana pada umumnya desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi.⁵

Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada akhirnya lahir pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam melaksanakan sistem otonomi. Pengertian desa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

⁴Rudy, 2022, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung:Aura CV. Anugrah Utama Raharja, hlm.2.

⁵ Yusnani Hasyimzoem, Dkk., 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 130.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Nagari merupakan unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan, dan juga merupakan kesatuan wilayah, kesatuan adat, dan sekaligus kesatuan administrasi pemerintahan.⁷ Pemerintahan Nagari sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Nagari dipimpin oleh Kepala Nagari atau disebut Wali Nagari dan dibantu Perangkat Nagari, yang sesuai dengan bidang masing-masing yang disebut Perangkat Nagari, dibentuk juga Badan Permusyawaratan Nagari (selanjutnya disebut BAMUS), yang merupakan Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintah ditingkat nagari. Di samping itu, pemerintah juga memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁶ *Ibid.*

⁷ Sri Zul Chairiyah, 2008, *Nagari Minangkabau Dan Desa Di Sumatera Barat*, (Padang:Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat, hlm.1.

Desa menyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dijelaskan pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Kepala Desa memiliki wewenang, yaitu:

“Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kepala Desa berkewajiban sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

“Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik,

mengelola keuangan dan aset desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.”

Kemudian dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa juga dibentuk Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah ditingkat nagari yakni Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, yaitu: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dijelaskan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, menyatakan bahwa Pemerintahan Nagari yang di pimpin oleh Kapalo Nagari atau disebut Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagari. Kemudian pada Pasal 11 Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, menyatakan bahwa Kapalo Nagari mempunyai wewenang:

“Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset nagari, menetapkan peraturan nagari, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari, membina kehidupan masyarakat nagari, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat nagari. Persoalan mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah terkait elemen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disebut RPJM, karena RPJM Nagari merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan nagari.”

RPJM Nagari Pakan Rabaa disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang memuat RPJM desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

RPJM Nagari ini memuat visi misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan nagari serta rencana pembangunan nagari dalam jangka waktu 6 tahun ke depan. Dokumen ini disusun melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diawali dengan

pelaksanaan musyawarah nagari untuk membentuk pembentukan tim penyusun RPJM Nagari.

RPJM memiliki fungsi sebagai perumusan rencana pembangunan, arah tujuan kebijakan, strategi pembangunan-pembangunan dan rencana kegiatan dan anggaran. Sampai saat ini pembangunan nagari masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya daerah atau jorong terpencil atau terisolir yang jauh dari perhatian pemerintah dan dari pusat-pusat pembangunan (*centre of excelent*). Sangat minimnya peranan sosial ekonomi termasuk tingkat produktifitas pendapatan penduduk didaerah tersebut dan juga masih minimnya perhatian terhadap pendidikan. Hal tersebut membuat pemerintah semakin berinisiatif untuk meningkatkan program-program dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Seperti yang terdapat pada Nagari Pakan Rabaa Utara.

Nagari Pakan Rabaa Utara merupakan bagian dari Kecamatan Koto Parik Gadang Di Ateh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, nagari ini merupakan daerah pemekaran dari Nagari Pakan Rabaa. Sebelum terjadi pemekaran Kabupaten Solok Selatan, kondisi Nagari Pakan Rabaa Utara, program-program pembangunan belum berjalan sesuai rencana. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh masyarakat mengupayakan pemekaran. Proses pemekaran nagari dimulai dari Tahun 2001, dan baru ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 11 Desember 2006.⁸

⁸ Buku Panduan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Pakan Rabaa Utara, 2018.

Pemerintah Nagari mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Pemerintahan Nagari dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.⁹

Dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat tentu saja tidak lepas dari peran Kapalo Nagari sebagai pemimpin Pemerintahan Nagari. Kapalo Nagari harus dapat menjalankan kepemimpinan dengan baik. Seorang Kapalo Nagari harus mampu memimpin masyarakatnya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya. Termasuk amanah dalam hal upaya mensejahterakan masyarakat melalui adanya pembangunan-pembangunan yang ada di daerah wewenang Kepala Desa dalam mengemban tugasnya. Selain dari Pemerintah Nagari faktor lain yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat adalah dari masyarakat itu sendiri.

Pembangunan nagari merupakan awal dari kemajuan bangsa. Di era otonomi daerah masyarakat di masing-masing desa dituntut untuk siap dalam

⁹ Dewi Sarah. Dkk., *Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.5, No.2, Desember 2021, hlm. 301.

menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, desa diharapkan bermetamorfosis menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Di satu sisi, para Perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara, yakni menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.¹⁰

Peran Pemerintah Nagari di Nagari Pakan Rabaa Utara sangat berpengaruh terhadap pembangunan-pembangunan di Nagari tersebut. Oleh karena itu perkembangan pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara sangat besar pengaruhnya oleh kinerja aparatur Pemerintahan Nagari itu sendiri. Dijelaskan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan

¹⁰ Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalme Indonesia*, (Bandar Lampung:Indepth Publishing, Cet. 1, hlm. 95.

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Terlaksananya pembangunan di nagari sebagai upaya mensejahterakan masyarakat tentu saja tidak terlepas dari pemerintah dan masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di tujukan agar daerah dalam hal ini Pemerintahan Desa harus mampu dan mau mewujudkan kemandirian nagari. Kemandirian ini bisa didorong dengan membangun hubungan yang selaras dan harmonis dengan masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dari sekian permasalahan, Nagari Pakan Rabaa Utara menjadi suatu hal yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian, selain itu hasil penelitian nantinya akan berguna sebagai bahan untuk menambah ilmu dan wawasan masyarakat Solok Selatan terkait nagari ini. Di samping itu juga untuk menambah literatur arsip pembangunan nagari di Solok Selatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kewenangan Pemerintah Nagari dalam urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat ?
2. Bagaimana implementasi kewenangan Pemerintah Nagari dalam urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara?

C. Tujuan Penelitian


Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kewenangan Pemerintah Nagari dalam urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Menjelaskan implementasi kewenangan Pemerintah Nagari dalam urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan pemahaman awal bagi dinamika pembangunan pada sebuah nagari, sehingga berbagai permasalahan di sekitar penerapan kebijakan pembangunan tersebut dapat pula menjadi pedoman bagi berbagai pihak pengambil kebijakan di Nagari.


1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara tentang kewenangan Pemerintah Nagari dalam urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber dalam memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum.
 - c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan pada perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.



2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi pemerintah Nagari dan masyarakat dalam pembangunan di Nagari.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian



Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹¹

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penelitian hukum. penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metedis,

¹¹ Sugiyono, 2013, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, Cet. 19, hlm. 2.

sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.¹² Untuk mengungkapkan suatu permasalahan seperti yang dijelaskan diatas, maka diperlukannya suatu metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam

¹² Muhaimin, 2020, *Metode penelitian hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. 1, hlm. 21.

¹³ *Ibid*, hlm. 80.

masyarakat.¹⁴Penelitian ini juga berupaya untuk mencari fakta terhadap masyarakat terhadap kewenangan Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara dalam urusan pembangunan.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya.

1. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*fieldresearch*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung melalui wawancara yang dilakukan di Kantor Wali Nagari serta daerah Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan.

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh

¹⁴Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung:Alfabeta, hlm. 20.

peneliti.¹⁵ Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yaitu mengenai Implementasi kewenangan Pemerintah Nagari dalam urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder—dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.¹⁶ Data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian. Yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

¹⁵Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 89.

¹⁶Ishaq, *Op.Cit.* hlm. 71.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;


7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Nagari Pakan Rabaa Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tahun 2018-2024.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, terdiri atas:

1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian;
2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya;
3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori.



c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari website, jurnal, dan sebagainya.

b. Penelitian Kepustakaan (*libraryresearch*)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Buku pribadi dan bahan bacaan yang dimiliki.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya. Data tersebut diperoleh dari Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Di ateh, Kabupaten Solok Selatan.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan.¹⁷ Wawancara dilakukan melalui interaksi verbal secara langsung dengan tatap muka atau dengan menggunakan media seperti telepon, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Wali Jorong dalam lingkup Nagari Pakan Rabaa Utara.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

¹⁷Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 95.

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepastakaan).¹⁸ Analisis Data penulis lakukan dengan mengolah data primer dan sekunder deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai Implementasi kewenangan pemerintah Nagari dalam Urusan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pakan Rabaa Utara. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.

¹⁸*Ibid.* hlm. 104.